STATUS PERATURAN: BERLAKU

BADAN ETIKA DAN HUKUM



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (6)
 Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun
 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di
 Lingkungan Universitas Islam Indonesia, dekan
 menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah dan
 transkip akademik bagi mahasiswa yang telah
 dinyatakan lulus;
 - bahwa perlu membuat pedoman untuk menjadi acuan bagi fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia dalam penerbitan surat keterangan pendamping ijazah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di Universitas Islam Indonesia;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

1179);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5. tentang Penerapan 2013 Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 831);

Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/VII/2009 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam 1/TAP/PBN/III/2014 tentang Indonesia Nomor Perubahan Pertama atas Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009:

Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di

Lingkungan Universitas Islam Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas tanggal 2 Januari 2018:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KETERANGAN SURAT PENERBITAN : PEDOMAN PENDAMPING IJAZAH DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat UII adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf UII.

Universitas adalah satuan kerja yang berkedudukan di lingkungan rektorat

2.

Fakultas adalah fakultas di UII yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.

Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UII.

5. Program Studi adalah program studi di UII yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan UII.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Dekan, berisi informasi tentang capaian pembelajaran dan kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi

pengalaman kerja selama mahasiswa menempuh pendidikan di UII.

Jenjang Kualifikasi adalah penjenjangan kualifikasi Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi.

10. Informasi Tambahan adalah kualifikasi lulusan yang berupa keterampilan tambahan, prestasi/penghargaan dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di UII.

BAB II MUATAN SKPI

Pasal 2

- (1) SKPI diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu Program Studi secara resmi oleh Universitas.
- (2) SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Dekan.
- SKPI yang asli diterbitkan mengunakan kertas khusus berlogo UII yang (3)ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 3

(1) SKPI memuat:

- a. Logo dan Kop Surat UII;
- b. identitas diri pemegang SKPI yang meliputi:
 - nama lengkap;
 - tempat dan tanggal lahir;
 - nomor induk mahasiswa;
 - 4. tahun masuk;
 - 5. tahun lulus; dan
 - nomor ijazah gelar/sebutan lulusan;
- c. identitas penyelenggara pendidikan yang meliputi:
 - 1. nama perguruan tinggi;
 - 2. status akreditasi perguruan tinggi saat SKPI ditandatangani;
 - 3. nomor SK akreditasi perguruan tinggi saat SKPI ditandatangani;
 - 4. nama Program Studi;
 - 5. status akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani;
 - 6. nomor SK akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani;
 - 7. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - 8. jenjang pendidikan;
 - jenjang kualifikasi sesuai KKNI;
 - 10. persyaratan penerimaan;
 - 11. bahasa pengantar kuliah;
 - 12. sistem penilaian (uraian gradasi penilaian dan penjelasannya);
 - 13. lama studi reguler;

14. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan; dan

15. status profesi (bila ada);

d. isi kualifikasi dan hasil yang dicapai yang meliputi:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan di masing-masing Program Studi; dan

2. Informasi Tambahan;

- e. sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; dan
- f. pengesahan SKPI yang memuat:

1. tanggal;

- tanda tangan pejabat yang mengesahkan;
- nama lengkap pejabat yang mengesahkan;

jabatan pejabat yang mengesahkan;

5. nomor identitas pejabat yang mengesahkan; dan

6. stempel Fakultas.

(2) Program Studi dapat menambahkan informasi lain dalam SKPI yang relevan dengan ketentuan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB II INFORMASI TAMBAHAN

Pasal 4

(1) Informasi Tambahan dapat diklasifikan menjadi:

a. keterampilan;

b. prestasi/penghargaan; dan

c. pengalaman lulusan.

Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perolehan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang diakui oleh Program Studi.

Prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perolehan penghargaan dalam ajang kompetisi keilmuan atau kompetisi minat bakat yang diikuti mahasiwa atas sepengetahuan dan/ atau

penugasan Program Studi, Fakultas, atau Universitas.

Pengalaman lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengalaman pembelajaran seperti kegiatan kokurikuler dan ektrakurikuler, keikutsertaan dalam berbagai organisasi yang kredibel, menjadi penyaji dalam kegiatan forum ilmiah, serta menjadi asisten pada mata kuliah atau praktikum atas sepengetahuan dan/atau penugasan Program Studi, Fakultas, atau Universitas.

Pasal 5

Kualifikasi dan bukti yang diperlukan atas Informasi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Program Studi, Fakultas, dan/atau (1)Universitas melalui peraturan tersendiri.

Mahasiswa dapat mengusulkan Informasi Tambahan dengan menyertakan

bukti-bukti yang relevan.

(3) Kebenaran atas Informasi Tambahan beserta bukti yang diusulkan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab mahasiswa yang mengusulkan.

(4) Apabila ada pemalsuan atas Informasi Tambahan dan bukti yang diusulkan

oleh mahasiswa akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Pengajuan Informasi Tambahan dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi formulir pengajuan secara *online* dan mengunggah bukti-bukti pendukungnya yang relevan.

(2) Pengajuan Informasi Tambahan dapat dilakukan oleh mahasiswa setiap saat

sampai dengan waktu mahasiswa dinyatakan lulus oleh Program Studi.

(3) Program Studi melakukan verifikasi kelayakan Informasi Tambahan yang diajukan oleh mahasiswa berdasarkan bukti-bukti pendukungnya.

4) Hasil verifikasi Program Studi dapat disetujui, disetujui dengan perbaikan,

atau ditolak.

(5) Hasil verifikasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada mahasiswa yang mengajukan.

(6) Mahasiswa dapat menghapus butir-butir Informasi Tambahan yang telah

diajukan.

(7) Program Studi melakukan verifikasi akhir atas kelayakan prestasi secara kumulatif pada akhir studi mahasiswa.

(8) Fakultas mencetak SKPI dengan prestasi tambahan sesuai dengan hasil verifikasi akhir oleh Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunaka kertas khusus yang disediakan oleh Universitas.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di : Y

: Yogyakarta

Pada tanggal :

: 5 Jumadil Ula 1439 H

22 Januari 2018 M

REKTOR,

SAME TOR *

DANG SUTRISNO, SH, MH, LLM, Ph.D 🦰

BERITA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 3

THE RESERVE